



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215
Email : umsida@umsida.ac.id | www.umsida.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : 328/II.3.AU/02.00/F/KEP/XII/2020

Tentang
**PENETAPAN PEMBEBANAN BIAYA PENDIDIKAN SEMESTER LANJUT
BAGI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA, SARJANA, DAN DIPLOMA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
TAHUN 2020**

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) setelah:

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk memberikan transparansi informasi tentang Biaya Pendidikan bagi mahasiswa yang masih menempuh di semester lanjut dan sekaligus meningkatkan layanan kepada mahasiswa, maka perlu ditetapkan jumlah besaran Biaya Pendidikan yang harus dibayar oleh mahasiswa;
 2. Bahwa yang dimaksud sebagai semester lanjut pada Program Pascasarjana adalah semester semester V (Lima) hingga semester VIII (Delapan); Program Sarjana semester IX (Sembilan) hingga semester XIV (Empat Belas); Program Diploma Empat (D4) semester IX (Sembilan) hingga semester XIV (Empat Belas); dan Program Diploma Tiga (D3) semester VII (Tujuh) hingga semester X (Sepuluh);
 3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2 (satu dan dua) di atas maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 6. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2018.
- Memperhatikan** : Hasil keputusan rapat pimpinan UMSIDA tanggal 10 Desember 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Mahasiswa Program Pascasarjana (S2) yang masih aktif pada semester lanjut, per semesternya dibebani biaya herregistrasi sebesar Rp 250.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) ditambah biaya SPP sebesar 25% dari besaran biaya SPP semester 4.
 2. Mahasiswa Program Sarjana (S1) yang masih aktif pada semester lanjut, per semesternya dibebani biaya herregistrasi sebesar Rp 250.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) ditambah biaya SPP sebesar 25% dari besaran biaya SPP semester 8.
 3. Mahasiswa Program Diploma Empat (D4) yang masih aktif pada semester lanjut, per semesternya dibebani biaya herregistrasi sebesar Rp 250.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) ditambah biaya SPP sebesar 25% dari besaran biaya SPP semester 8.



4. Mahasiswa Program Diploma Tiga (D3) yang masih aktif pada semester lanjut, per semesternya dibebani biaya herregistrasi sebesar Rp 250.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) ditambah biaya SPP sebesar 25% dari besaran biaya SPP semester 6.

5. Ketentuan ini berlaku mulai angkatan :

No	Jenjang Pendidikan	Angkatan
1.	Program Pascasarjana (S2)	2017 / 2018
2.	Program Sarjana (S1)	2014 / 2015
3.	Program Diploma Empat (D4)	2014 / 2015
4.	Program Diploma Tiga (D3)	2016 / 2017

6. Mencabut Surat Keputusan Rektor Nomor : E.6/372/01.00/KEP/XII/2016 tentang Penetapan Biaya Perpanjangan Masa Studi Mahasiswa Program Diploma Tiga (DIII) Semester VII-X Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

7. Mencabut Surat Keputusan Rektor Nomor : E.6/373/01.00/KEP/XII/2016 tentang Penetapan Biaya Perpanjangan Masa Studi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S1) Dan Program Diploma Empat (D4) Semester IX-XIV UMSIDA.

8. Mencabut Surat Keputusan Rektor Nomor : E.6/374/01.00/KEP/XII/2016 tentang Penetapan Biaya Perpanjangan Masa Studi Mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Semester V-VIII Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

9. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada Tanggal : 15 Desember 2020

Rektor,



Dr. Hidayatulloh, M.Si.

Tembusan:

1. Badan Pembina Harian UMSIDA
2. Wakil Rektor I, II, III UMSIDA
3. Pimpinan Fakultas
4. Direktorat Keuangan dan Bisnis
5. Arsip